



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 23 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Tukang batu), bertempat tinggal di Desa XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX,, pekerjaan Advokat yang beralamat di XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 182/KK/2024/PA,Mgt tanggal 13 Maret 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email awansubagyo54@gmail.com ;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir, Magetan, 13 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2003 dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2003 tanggal 22 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kiringan RT 006 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian membangun rumah sendiri dan tinggal dirumah kediaman bersama tersebut di Desa XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam kondisi rukun dan baik (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **XXXX**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Magetan 13 Nopember 2003, umur 20 tahun :dan **XXXX**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir: Magetan 02 April 2005, umur: 19 tahun;
4. Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sangat cemburu pada Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain, disamping itu Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncaknya **sejak bulan Nopember 2022** Termohon tanpa ijin Pemohon, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah **selama 1 tahun 4 bulan** ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut .dengan mendatangi Termohon di rumah orang tuanya dan

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan saudara-saudara untuk merukunkan rumah tangganya tetapi usaha tersebut sangat sulit dan berat oleh karenanya Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi suasana saling hormat menghormati sebagai suami istri, maka tujuan yang dikehendaki sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kiranya semakin jauh dan sulit, maka Pemohon mohon diijinkan ikrar menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk mengadili dengan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus XXXX,, pekerjaan Advokat yang beralamat di XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 182/KK/2024/PA,Mgt tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/1/2003 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian membangun rumah sendiri dan tinggal di rumah kediaman bersama tersebut di Desa XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, dan Muhammad Thoriq;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sangat cemburu pada Pemohon karena selalu mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain (WIL), dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2003 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian membangun rumah sendiri dan tinggal di rumah kediaman bersama tersebut di Desa XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, dan XXXX;;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali;;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat cemburu pada Pemohon karena selalu mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain (WIL), dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 182/KK/2024/PA,Mgt tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Januari 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sangat cemburu pada Pemohon karena selalu mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain (WIL), dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H dan Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, SH

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 40.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)